UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB III

TINJAUAN TENTANG PEREMPUAN HAIDH

A. Pengertian Haidh

Secara bahasa haidh berarti mengalir. Ia diambil dari kalimat *haadha al waadi* yang berarti lembah yang mengalir, atau *haidaanu as-suyul* yang berarti air yang melimpah. Ia juga dapat diambil dari kalimat *haadhat as samurah* yang berarti mengalir seperti darah. Itu sebabnya telaga dinamakan *al haudh*, karena air mengalir kepadanya.[84]

Secara syara', haidh adalah darah yang keluar dari rahim perempuan dalam keadaan sehat dan tidak karena melahirkan atau sakit pada waktu tertentu[85]. Adapun menurut berbagai mazhab terpilih diantaranya:

Ibnu Hummam dari mazhab Hanafi menyebutkan bahwa haid adalah darah yang mengalir dari rahim wanita yang tidak memiliki penyakit dan dia telah dewasa[86]

Ibnu Jauzi dari mazhab Maliki menedefinisikan haid dengan darah yang keluar dari rahim wanita yang secara kebiasaan ia dapat hamil dan tidak dalam keadaan melahirkan atau sakit. Asy Syarbini dari mazhab Syafi'I mendefinisikan haid dengan darah yang keluar dari rahim wanita dalam keadaan sehat dan tidak karena melahirkan. Ibnu Qudamah dari mazhab Hanbali mengatakan bahwa haid adalah darah yang keluar dari rahim wanita yang sudah baligh dan keluar pada masa yang tertentu[87]

---

[84] Shalih bin Abdullah Al-Lahiim, *Fiqih Darah Wanita*, (Surabaya: Pustaka Elba, 2011), h.20

[85] Wahbah Zuhaili, *al fiqh al islam wa adilatuhu*, (Beirut: Dar al fikr, 2008). Diterjemahkan oleh Abdul Hayyi Al Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, cet. Ke-1, 2010)h.508

[86] *Op.cit* .,h.20

[87] *Op.cit.*,h.21

Masalah haidh telah dijelaskan dalam firman Allah SWT:

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَٱعْتَزِلُوا۟ ٱلنِّسَآءَ فِى ٱلْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾ [88]

Artinya : " Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah : "haidh itu adalah suatu kotoran ". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu ditempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri". (Al Baqarah ; 222)

Sebab turunnya ayat ini dijelaskan dalam hadits riwayat Imam Muslim dan At Tirmidzi dari Anas bahwa orang-orang Yahudi, ketika istri mereka haidh, mereka tidak memberinya makan dan tidak menggaulinya di rumah. Maka para sahabat Nabi SAW menanyakan tentang hal itu kepada beliau, lalu turunlah firman Allah: *"dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haidh……"* Maka Rasulullah bersabda,

اصنعو علي كل شيءالا النكاح

"lakukanlah apa saja terhadapnya, kecuali jima'".

Al Barudi meriwayatkan dalam kitab *As Shahabah* dari jalur Ibnu Ishaq, dari Muhammad bin Ali Muhammad, dari Ikrimah atau Sa'id, dari Ibnu Abbas bahwa Tsabit Ibnu Dahdah bertanya kepada Nabi SAW. Lalu turunlah firman Allah ta'ala: *"dan merek menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haidh….."* Ibnu Jarir juga meriwayatkan dari As Suddi hadits yang serupa[89]

[88] Depertemen Agama RI,*Al-Quran dan Terjemah,*(Cv Penerbit J-ART,Bandung,2005)
[89] Abi Abdillah Muhammad bin Yazin Al Qazwini, *Sunan Ibnu Majah,* Nomor Hadits 644, h.211

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pernyataan Rasulullah tersebut sampai kepada orang Yahudi, lalu orang Yahudi dan mantan penganut Yahudi seperti *shock* mendengarkan penyataan tersebut. Apa yang selama ini dianggap tabu tiba-tiba dianggap sebagai hal yang alami. Kalangan mereka bereaksi dengan mengatakan apa yang disampaikan oleh laki-laki itu (Rasulullah) adalah suatu penyimpangan dari tradisi besar kita. Usayd bin Hudayr dan Ubbad bin Basyr melaporkan reaksi tersebut kepada Rasulullah, lalu wajah Rasulullah berubah karena merasa kurang enak terhadap reaksi tersebut dan kami (Usayd bin Hudayr dan Ubbad bin Basyr) mengira beliau marah kepada mereka berdua. Mereka berdua langsung keluar (sebelumnya) beliau menerima air susu hadiah dari mereka berdua. Lalu Rasulullah mengutus orang untuk mengejar mereka dan member merekaminum susu, sehingga mereka berdua tahu bahwa Rasulullah tidak marah kepada mereka [90]

Darah yang keluar dari kemaluan wanita ada tiga macam yaitu darah haid, darah istihadhah, dan darah nifas. Kesemua darah ini keluar disebabkan oleh kondisi yang berbeda-beda,darah haid keluar ketika seorang wanita dalam keadaan sehat. Adapun darah istihadhah, ialah darah yang keluar ketika seorang wanita itu dalam keadaan sakit, dan ia bukanlah darah haid karena Rasulullah saw.bersabda, *"itu adalah 'irq (turun darah) bukan haid"*. Sementara itu, darah nifas adalah darah yang keluar bersama keluarnya bayi.[91]

[90] Ningsih Sri Rahayu, *studi kritis hadits larangan dan kebolehan perempuan haidh memasuki masjid*, (IAIN Walisongo Semarang:2012)h.16.

[91] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*,(Beirut: Dar al-Fikr, 2007).diterjemahkan oleh Abdul Hayyi Al-Kattani,dkk, (Jakarta: Gema Insani,2010, cet.1), h.508.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

B. Usia Haidh

Biasanya seorang perempuan tidak mengalami masa haidh sebelum masuk usia sembilan tahun. Namun itu tidak ada dalil manapun dari syariat. Dalilnya dari pengalaman yang ada. Dimana belum pernah disebutkan bahwa ada seorang wanita yang mengalami haidh syar'i sebelum sembilan tahun. Dari Aisyah dia berkata; Jika seorang anak kecil telah sampai pada usia sembilan tahun maka dia telah menjadi seorang gadis, karena dia haidh.[92]

Dan apabila dia melihat darah sebelum umur ini, ia bisa dianggap darah rusak karena perempuan yang masih kecil tidak haidh, sesuai firman Allah "*Dan wanita-wanita yang belum haidh"* (QS. Ath-Thalaq (65):4) dan yang menjadi alat ukur adalah keberadaan wanita yang seperti itu dan disini tidak ada wanita yang haid dibawah umur itu.[93]

Para ahli fiqih berbeda pendapat mengenai penentuan "umur putus haid" karena tidak ada nash yang jelas, mereka hanya berpandu kepada kajian mengenai keadaan perempuan. Ulama Hanafi, menurut pendapat yang difatwakan atau pendapat yang terpilih *(al –mukhtaar),*mengatakan bahwa "umur putus haid adalah" ialah 55 tahun.

Menurut ulama Maliki, "umur putus haid" ialah 70 tahun. Menurut ulama mazhab Syafi'I, tidak ada batasan akhir bagi "umur putus haid", selama dia hidup, maka selama itulah mungkin dia mengalami haid. Tetapi menurut kebiasaan ialah pada umur 62 tahun. Ulama mazhab Hanbali menetapkan "umur putus haidh" adalah 52 tahun.[94]

---

[92] Yusuf Al Qaradhawi, *Fikih Thaharah,* (Jakarta: Pustaka Al Kautsar,2007, cet .Ke-3), h.356.

[93] Su'ad Ibrahim Shalih, *Fikih Ibadah Wanita,* (Jakarta: Bumi Aksara,2013, cet. Ke-2), h.220.

[94] Wahbah Zuhaili, *op,cit,* h,509

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

C. Ciri-Ciri Darah Haidh

Ciri-ciri darah haidh seperti yang dikatakan Allah dalam firman Nya "*Katakanlah haid itu penyakit".* Atha, Qatahadah dan As- Suddi mengatakan, ia adalah kotoran, dan menurut bahasa adalah segala sesuatu yang tidak disukai. Sedangkan, menurut penjelasan Rasulullah haidh memiliki cirri-ciri; *pertama,* berwarna hitam; *kedua,* terasa panas; *ketiga,* darahnya hitam seakan terbakar; *keempat,* keluarnya perlahan-lahan dan tidak sekaligus; *kelima,* memiliki bau yang sangat tidak enak, berbeda dengan darah yang lain karena ia berasal dari sisa tubuh; *keenam,* sangat kemerahan.[95]

Darah yang berwarna kuning dan keruh apabila keluarnya setelah masa biasa keluar haidh, maka ia tidak dianggap sebagai haidh. Pendapat Imam Hanafi juga mengatakan bahwa warna darah haid ada enam yaitu hitam, merah, kuning, keruh, kehijauan, dan warna seperti tanah.[96]

Ulama mazhab Syafi'i menyusun daftar warna darah haid menurut kekuatannya. Mereka mengatakan bahwa warna darah haid ada lima yaitu (yang terkuat) hitam, merah, warna coklat (warna seperti tanah), kuning, darah keruh. Sifat darah haidh ada empat, yang terkuat adalah yang kental dan busuk, kemudian busuk, kemudian kental, kemudian tidak kental dan tidak busuk[97]

---

[95] Su'ad Ibrahim Shalih, *Ahkam Ibadat Al Mar'ah Asy-Syariah Al Islamiyah,* (Dar Adh-Dhiya), diterjemahkan oleh Nadirsah Hawari, Fiqih Ibadah Wanita (Amzah, cet, ke-2,2013), h.200.

[96] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu,*(Beirut: Dar al-Fikr, 2007).diterjemahkan oleh Abdul Hayyi Al-Kattani,dkk, (Jakarta: Gema Insani,2010, cet.1), h.511

[97] *Ibid.*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

D. Masa Suci Minimal Haidh

Sebagian besar wanita mengalami masa datang bulan selama satu kali dalam sebulan atau empat minggu sekali. Ada pula yang masa haidhnya lama hingga mencapai selama sepuluh hari bahkan ada yang lima belas hari. Bahkan disebutkan bahwa sesungguhnya wanita-wanita Majisyun mengalami masa haidh selama tujuh belas hari. Ahmad berkata; Yang banyak kami dengar adalah tujuh belas hari.[98]

Jumhur ulama selain ulama Hanbali berpendapat bahwa masa suci paling minimal (yang memisahkan antara dua haidh) dalah lima belas hari. Krena, dalam setiap bulan pasti ada haidh dan suci. Jika masa maksimal haidh adalah lima belas hari, maka masa minimal sucipun demikian, yaitu lima belas hari, tidak ada batasan masa maksimal bagi haidh- karena ia dapat berterusan selam setahun dua tahun. Kadang-kadang wanita tidak pernah didatangi haidh sama sekali dan kadang-kadang didatangi sekali saja dlam setahun.[99]

Menurut ulama mazhab Hanbali, masa suci antara dua haidh ekurang-kurangnya adalah tiga blas hari. Hal ini berdasarkan riwayat ima Ahmad dari sahabat Ali r.a bahwa seorang wanita yang telah dicerai suaminya datang menemui sahabat Ali dan mengaku bahwa dia didatangi haidh dalam satu bulan sebanyak tiga kali. Lalu, Ali berkata kepada Qahi Syuraih, “putuskan fatwa berkenaan dengan kasusnya”. Maka qadhi Syuraih pun berkata, “jika dia dapat mendatangkan saksi dari kalangan keluarganya yang dpat dipercayai dari segi agama dan amanahnya, maka hendaklah wanita tersebut membawa

[98] Yusuf Al Qaradhawi, *Fikih Thaharah*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar,2007, cet .Ke-3), h.359.

[99] Wahbah Zuhaili,*op.,cit.*.h.514

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

saksi. Tetapi jika tidak, maka dia adalah pendusta . Lalu Ali mengatakan *qalun*, yaitu bahasa Romawi yang artinya bagus. Kata sahabat Ali menunjukan persetujuannya terhadap keputusan qadhi Syuraih . Inilah qaul Shahabi yang masyhur dan ternyata tidak ada orang yang menentangnya. Adanya tiga haidh dalam satu bulan menjadi bukti bahwa tiga belas hari dapat diyakini sebagai masa suci yang sebenarnya.[100]

Menurut kesepakatan seluruh ahli fiqih, tidak ada batasan maksimal untuk masa suci. Maksud masa suci ialah masa bersihnya seorang wanita dari darah haidh dan nifas. Suci itu ada dua tanda, yaitu darah menjadi kering dan air putih lembut yang keluar pada akhir haidh.[101]

E. Darah Berhenti Mengalir Di Tengah-Tengah Masa Haidh

Madsud *an-naqa'* adalah apabila seorang wanita datang bulan (haidh) kemudian untuk beberapa lama darah haidhnya terputus, kemudian darah haidhnya keluar lagi. Permasalahannya adalah, apakah masa *an-naqa'* dianatara masa dua masa itu dianggap masa haidh atau tidak?[102]

Dalam masalah ini ada dua pendapat ulama. Pertama, pendapat ulama Hanafi dan Syafi'I dan kedua pendapat ulama Maliki dan Hanbali[103]. Kelompok pertama berpendapat bahwa masa darah berhenti mengalir (an-naqa') ditengah-tengah masa haidh adalah dianggap haidh. Jika didapati darah keluar satu hari kemudian hari berikutnya bersih (tidak keluar) artinya jika

---

[100] *Ibid.*

[101] Al Qurthubi Al Andalusi,*Bidayatul Mujtahid Fi Nihayah Al Muqtasid*, (Dar el-Fikri, Juz 1), h.52.

[102] Wahbah Zuhaili, *op.cit.*

[103] Imam Kamaluddin bin Abdul Wahid, *Fathu Al Qadir Fi Fiqhi'Ala Madzhab Imam Abi Hanifah*, (Mathba'ah Kubra, juz 1,1315H), h.112.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

diletakkan kapas kedalam kemaluannya tidak berlumuran darah, dan pada hari berikutnya didapati darah keluar lagi, dan begitu seterusnya dalam masa haidh menurut kebiasaan, maka keseluruhan masa-masa tersebut dianggap sebagai masa haidh[104]

Pendapat kedua memakai kaidah *talfiq* . Yaitu dengan mencampurkan masa keluarnya darah dengan masa keluarnya darah dan menganggap hari-hari suci (masa tidak keluar darah) sebagai masa suci. Oleh karena itu, jika seorang wanita haidh mendapati keluar darah selama satu atau dua hari kemudian dia suci satu atau dua hari, maka hari-hari ketika darah keluar digabungkan (dan dianggap sebagai masa haidh), sedangkan hari-hari lain yang tidak keluar darah dianggap masa suci.[105]

Semua ulama sepakat bahwa masa suci yang paling berlangsung lima belas hari atau lebih yang terjadi diantara dua masa keluarnya darah, adalah dianggap masa yang memisahkan diantara dua masa keluarnya darah haidh. Darah yang keluar sebelum atau sesudah masa berhenti itu dianggap sebagai darah haidh, jika memang mencapai masa minimal haidh.[106]

Adapun pendapat ulama madzhab secara terperinci, adalah sebagai berikut:

a. Madzhab Hanafi

Ulama muta'akhirin dalam mazhab ini mengeluarkan fatwa berdasarkan pendapat Abu Yusuf. Ini adalah pendapat yang lebih mudah,

[104] Wahbah Zuhaili, *loc.cit.*
[105] *Ibid.*
[106] *Ibid.* h.515.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yaitu masa suci yang berlaku diantara dua masa keluarnya darah tidak dianggap sebagi masa pemisah, melainkan ia dianggap sama seperti masa keluarrnya darah yang berterusan. Dengan syarat, keluarnya darah itu merangkumi dua pengujung masa suci tersebut. Oleh karena itu, boleh jadi haidh bermula dengan suci dan berakhir dengan suci juga. Kalaulah seorang yang baru pertama kali datang haidh mendapati darah hanya dalam satu hari, kemudian suci selama empat belas hari, kemudian keluar darah lagi selama satu hari, maka yang dikira haidh ialah sepuluh hari yang pertama[107]

Kalau wanita yang sudah biasa haidh attau yang pernah haidh mendapat darah yang kurang dari masa biasanya, yaitu keluar darah satu hari kemudian sepuluh hari suci, kemudian keluar darah lagi selama satu hari, maka masa sepuluh hari tidak keluar darah dihukumi sebagai masa haidh, jika memang itu masa biasanya dia haidh. Jika tidak, maka harus diikutkan dengan masa yang hiasnya dia datang haidh.

Adapun masa suci baik selama lima belas hari, kurang ataupun lebih yang terjadi dalam rentang masa empat puluh hari semsa nifas, maka hal itu tidak dianggap sebagai pemisah menurut pendapat Abu Hanifah. Inilah pendapat yang difatwakan. Abu Hnaifah menganggap bahwa darah yang keluar dua ujung nifas itu sama dengan darah yang keluar secara berterusan.

[107] *Ibid.*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Madzhab Syafi'i

Menurut pendapat yang *mu'tamad,* masa bersih (masa terputus darah) diantara masa-masa keluarnya darah haidh, baik keluarnya darah haidh itu sedikit ataupun banyak, dianggap sebagai masa haidh. Dengan syarat, ia (haidhnya) tidak melebihi lima belas hari, dan tidak kurang dari masa minimal haidh, serta masa bersih (putus darah) itu merangkumi dua masa keluarnya darah haidh.[108]

Hal ini dinamakan pendapat *as-sahb* (menarik), karena kita menarik hukum masa haidh kepada masa bersih (putus darah), sehingga kita jadikan semuanya sebagai masa haidh. Ada pendapat lain yang lemah, yang disebut sebagai pendapat *al-laqth*, yaitu masa bersih itu dianggap suci. Sebab, jika darah yang keluar itu ialah darah haidh, maka sewaktu bersih (putus darah) juga dihukumi suci. Disebut *al-laqth* (memungut), karena kita memungut waktu-waktu bersih itu dan menganggapnya sebagi waktu suci[109]

Menurut pendapat yang *mu'tamad*, masa bersih (an-naqa') yang terjadi ditengah-tengah masa nifas, dihukumi sebagai masa suci. Artinya, dari segi hitungan ia dianggap masa nifas, tetapi dari segi hukum ia tidak dianggap nifas. Kesimpulannya adalah, masa bersih (masa terputus darah) yang terjadi didalam masa haidh dianggap sebagai haidh. Tetapi bila terjadinya didalam masa nifas, ia tidak dihukumi sebagai nifas. Namun,

[108] *Ibid.*
[109] *Ibid.*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

masa bersih itu tetap dihitung sebagai hari-hari nifas yang paling lama, yaitu enam puluh hari.[110]

c. Pendapat Madzhab Maliki yang *mu'tamad* dan pendapat Madzhab Hanbali

Madzhab ini menganut metode *talfiq*, yaitu dengan cara menggabungkan hari-hari keluarnya darah yang lain. Sedangkan masa suci yang terjadi ditengah-tengah masa haidh, dianggap masa suci yang sebenarnya. Umpamanya jika keluar darah dalam satu hari, kemudian terputus satu hari atau lebih, tatapi masa putus itu tidak sampai setengah bulan (yaitu masa maksimal haidh), maka hari keluarnya darah tersebut digabung dan dijumlah dengan hari keluarnya darah yang laian, lalu dianggap masa haidh. Sedangkan masa bersih yang terjadi diantara hari-hari keluar darah, maka dihukum suci.[111]

Bagi wanita yang menagalami kejadian seperti ini, dia wajib mandi setiap kali darahnya berhenti. Dia juga hendaklah melakukan shalat, puasa dan boleh disetubuhi. Hal ini karena dia dalam keadaan suci yang hakiki. Namun, ulama madzhab hanbali mengatakan wanita tersebut makruh disetubuhi pada masa tersebut.

Menurut ulama Hambali, keadaan seperti ini berlangsung secara terus-menerus, hingga dia melewati masa gabungan antara masa keluar darah dan masa bersih yang jumlahnya sama dengan masa maksimal haidh. Contohnya adalah, seorang wanita mendapati satu hari keluar darah

[110] Wahbah Zuhaili,*op,cit,* h.516.
[111] *Ibid*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dan satu hari suci hingga delapan belas hari umpamanya. Maka, itu adalah darah istihadhah.[112]

Pendapat ulama Maliki adalah wanita yang kali pertama baru mengalami haidh dan wanita yang sudah biasa haidh, hendaklah menggabungkan hari-hari keluar darah itu sebanyak setengah bulan, yaitu lima belas hari. Adapun wanita yang sudah biasa haidh, dan pada kebiasaanya terjadi kurang dari setengah bulan, hendaklah dia menggabungkan hari-hari keluarnya darah itu sebanyak masa kebiasaanya denagn menambah tiga hari pada masa kebiasaanyayang paling lama, yaitu yang disebut hari-hari *istizhar*. Dan darah yang turun setelah itu, dianggap sebagai darah istihadhah bukan haidh.

F. Masa Haidh dan Suci

Tidak ada masa minimal dan maksimal dalam haidh. Artinya, tidak ada batasan waktu di dalam haidh dan tidak ada dalil yang bisa dijadikan sandaran.[113] Akan tetapi, jika da kebiasaan (masa haidh) yang terjadi secara berkesinambungan, maka hal itu bisa dijadikan rujukan untuk menentukan masa haidh. Ummu Salamah r.a pernah bertanya kepada Rasulullah tentang perempuan yang mengeluarkan darah. Rasulullah menjawab

"Hendaklah ia melihat hitungan hari dan malam, ketika ia mengalami darah haidh. Juga hitungan dalam satu bulan. (jika sudah tiba), maka hendaklah ia meninggalkan shalat, kemudian bermandilah, lalu balutlah kemaluannya, dan shalatlah".

---

[112] *Ibid.*
[113] Sayid Sabiq,*Op,cit,* h.129

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Jika tidak ada kebiasaan yang bisa dijadikan rujukan, maka yang harus diperhatikan adalah hitung-hitungan dari keluarnya darah, berdasarkan hadits Fatimah binti Abi Hubaisy tersebut. Nabi bersabda:

اذا كا ن دم الحيض فاءنه دم اسود يعرف[114]

"darah haidh itu berwarna merah kehitam-hitaman yang dikenal"

Hadits ini menjelaskan bahwa darah haidh berbeda dengan darah lainnya, dan itu diketahui oleh kaum perempuan.

Darah tidak dianggap sebagai haidh, kecuali mempunyai warna-warna yang telah disebutkan diatas. Darah haidh tersebut hendaklah didahului oleh sekurang-kurangnya masa suci yang paling minimal (yaitu lima belas hari menurut jumhur ahli fiqih)[115]. Dan ia hendaklah mencapai jumlah masa haidh yang paling minimal. Namun, para ahli fiqih berbeda pendapat mengenai masa ini. Darah yang keluar kurang dari masa minimal haidh atau lebih dari masa maksimalnya, dianggap darah *istihadhah.*

Ulama Hanafi berpendapat bahwa masa minimal haidh ialah tiga hari tiga malam. Jika darah keluar pada masa kurang dari itu, maka ia bukanlah darah haidh tetapi darah *istihadhah*. Biasanya darah haidh keluar selama lima hari, dan masa maksimalnya adalah sepuluh hari dan sepuluh malam. Jika darah keluar lebih dari masa itu, maka ia dianggap sebagai darah *istihadhah.*[116]

---

[114] *Ibid*, Nomor Hadits 304, h.82
[115] Wahbah Zuhaili, *op,cit*, h.511
[116] *Ibid.*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Ulama Madzhab Maliki berpendapat bahwa tidaka ada batasan minimal haidh, apabila dinisbathkan kepada hukum ibadah. Haidh sekurang-kurang satu tetesan. Darah itu dianggap sebagai haidh dan hendaklah wanita tersebut mandi jika darah itu berhenti. Puasanya juga menjadi batal dan dia wajib mengqadha puasa tersebut sebanyak hari yang ditinggalkan dalam masa haidh. Adapun jika dihubungkan dengan masalah *Iddah* dan pembuktikan tidak hamil (istibra') maka darah haidh sekurang-kurangnya ialah satu hari atau sepuluh hari[117].

Masa maksimal haidh berbeda bagi tiap wanita. Umumnya ia diabagi menjadi empat kategori, yaitu perempuan yang baru mulai mengalami haidh, perempuan yang sudah terrbiasa haidh, perempuan hamil, dan perempuan yang keadaaan bercampur. Perempuan yang mengalami haidh masa maksimalnya adalah lima belas hari. Darah yang lebih dari masa itu dianggap darah penyakit. Perempuan yang biasa didatangi haidh, masa maksimalnya ditambah tiga hari lagi melebihi masa biasa (al-'adah). Dan untuk menentukan masa biasa (al-'adah), cukup dengan mengamatinya ketika berlaku haidh selagi ia tidak melebihi setengah bulan.[118]

Perempuan hamil sesudah dua bulan setelah mengandung masa haidh yang paling maksimal baginya ialah dua puluh hari. Dan setelah enam bulan atau lebih, masa maksimalnya adalah tiga puluh hari. Dan adapun yang dimadsud dengan perempuan yang bercampur-campur kondisinya ialah wanita yang mendapati haidh selama sehari atau beberapa hari, dan mengalami masa suci satu hari atau beberapa hari, sehingga ia tidak mengalami masa suci

[117] *Ibid,* h.512
[118] *Ibid.*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

secara sempurna. Dalam kasus seperti ini, maka masa-masa datangnya darah digabungkan dan dihitung sehingga mencukupi kadar masa maksimal, yaittu lima belas hari. Sedangkan masa-masa suci yang ada ditengah-tengahnya tidak perlu dihitung. Jika didapati darah keluar lebih dari masa maksimal yaitu lima belas hari, maka itu adalah darah istihadhah.[119]

Pada setiap hari dimana tidak ada darah keluar, hendaklah dia mandi dengan anggapan bahwa masa sucinya telah sempurna. Dan pada setiap hari dimana dia melihat darah, maka itu adalah darah haidh, oleh karena itu ia harus menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang sewaktu dia haidh.

Ulama Syafi'I dan Hanbali berpendapat, bahwa masa haidh sekurang-kurangnya satu hari satu malam, yaitu dua puluh empat jam dan darah tersebut keluar terus menerus menurut kebiasaan. Yaitu kira-kira jika diletakkan kapas, maka kapas tersebut akan kotor dengan darah. Kuatnya darah haidh yang keluar secara berterusan tidaklah menjadi syarat. Berdasarkan pendapat ini, maka darah haidh tersebut pada zhahirnya keluar secara terus-menerus, meskipun pada saat-saat tertentu terhenti. Tetapi, pada kenyataannya darah haidh itu kewujudannya memang ada.[120]

G. Perkara Yang Diharamkan Karena Haidh

Segala hal yang diharamkan bagi orang berjunub juga diharamkan kepada orang yang sedang dalam keadaan haidh dan nifas. Perkara yang diharamkan itu ada tujuh[121]:

a) Seluruh jenis shalat

b) Sujud tilawah

---

[119] *Ibid.*
[120] *Ibid.*
[121] *Ibid.*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

c) Menyentuh Al Qur'an

d) Membaca Al Qur'an

e) Masuk masjid

f) I'tikaf

g) Thawaf

Tetapi, menurut ulama Maliki berdasarkan pendapat yang *mu'tamad* wanita yang haidh atau nifas boleh membaca Al Qur'an dengan hati. Kecuali, setelah darh haidhnya berhenti dan dia belum mandi, baik ketika haidh atau nifasnya dia junub ataupun tidak. Ulama Hanafi mengatakan, ada delapan perkara yang diharamkan bagi wanita haidh dan nifas [122].

Adapun ulama Maliki, mengatakan ada dua belas perkara, yaitu tujuh yang disebut diatas dan lima lagi ialah puasa, thalak, bersetubuh pada kemaluan sebelum kering darah, bersetubuh pada tempat selain kemaluan sebelum kering darah, dan bersetubuh setelah kering darah, tetapi sebelum mandi[123]

Menurut Imam Syafi'i, ada delapan perkara yang diharamkan, sementara menurut ulama Hanbali ada lima belas. Perincian tentang larangan-larangan dalam masalah haidh dan nifas serta dalilnya adalah sebagai berikut:[124]

[122] *Ibid*
[123] *Ibid.*
[124] *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

H. Haid Menurut Ilmu Kesehatan

Haid atau yang lebih dikenal dengan istilah menstruasi merupakan peluruhan dinding rahim yang terdiri dari darah dan jaringan tubuh. Kejadian tersebut berlangsung tiap bulan dan merupakan suatu proses normal bagi perempuan biasa. Haid juga merupakan pendarahan secara periodic (pada waktu-waktu tertentu) dan siklis (secara berulang-ulang) dari uterus seorang wanita disertai deskuamasi, yaitu proses perontokan atau peluruhan atau pelepasan jaringan tubuh dari lapisan endometrium uterinya [125]. Haid merupakan proses alamiah yang dialami oleh setiap wanita normal.[126]

Dengan kata lain, menstruasi adalah proses pembersihan rahim terhadap pembuluh darah, kelenjar dan sel-sel yang tidak terpakai karena tidak adanya pembuahan atau kehamilan. Usia normal bagi seorang perempuan mendapatkan tamu bulananya untuk kali pertama adalah 12 atau 13 tahun. Namun kalau sampai usia 16 tahun belum juga datang bulan perlu diwaspadai, mungkin ada kelainan. Menstruasi itu sendiri nantinya akan berhenti saat perempuan memasuki menopause, yakni sekitar usia 50 tahun. Namun sebelum memasuki usia menopause, haid tetap datang hanya jangka waktunya lebih lama dan prosesnya cepat, paling hanya 2-3 hari.

Siklus haid pada perempuan (reproduksi) normalnya terjadi setiap 23-35 hari sekali dengan lama haid berkisar 5-7 hari. Namun ada sebagian perempuan yang mengalami haid tidak normal. Diantaranya mulai dari usia haid yang datang terlambat, darah haid sangat banya sampai harus berulang

[125] Hendrik, *Problema Haid : Tinjauan Syariat Islam dan Media* (Solo: Tiga Serangkai, 2006), 96.

[126] Ummu Azzam, *La Tahzan Untuk Wanita Haid* (Jakarta: Qultum Media,2012),3.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kali mengganti pembalut haid yang tidak teratur dan masih banyak lagi. Gangguan ini jangan didiamkan karena dapat berdampak serius, haid yang tidak teratur misalnya dapat menjadi pertanda seorang perempuan yang kurang subur (infertil).

Gangguan yang terjadi saat haid dinilai masih normal jika terjadi selama dua tahun pertama setelah haid kali pertama. Artinya, bila seorang perempuan telah mendapatkan haid pertamanya saat berusia 11 tahun, maka hingga usia 13 tahun haidnya masih tidak teratur juga, dipastika ia mengalami gangguan haid.

Gangguan yang umumnya terjadi pada perempuan pada saat haid adalah tidak haid selama beberapa waktu (amenorrhea), darah haid yang sangat banyak (menorrhagia) dan timbul rasa sakit saat haid (dysmenorrhea).[127]

[127] Pribakti, *Tips dan Trik Merawat Organ Intim* (Jakarta: Sagung Seto, 2010), 99-100

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU